



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 4256-4270

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penambahan Fungsi Magistrature Of Sanction Pada Ombudsman Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Yuda Hanafi Lubis^{1✉}, Sholihul Abidin², Erik Syaputra Johan³

Universitas Negeri Semarang

Email: yudahanafi@students.unnes.ac.id^{1✉}

Abstrak

Ombudsman adalah lembaga yang bertugas untuk menerima, meneliti, dan menyelesaikan keluhan atau aduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang kurang memuaskan dan pejabat yang melakukan maladministrasi. Penambahan fungsi Ombudsman sebagai Magistrature of Sanction merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Penambahan fungsi tersebut memberikan wewenang kepada Ombudsman untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat atau institusi yang melanggar ketentuan atau kinerja buruk dalam pelayanan publik. Dalam artikel ini, penulis menjelaskan konsep Magistrature of Sanction dan keuntungan yang dapat dihasilkan dari penambahan fungsi ini. Penulis juga menganalisis kendala yang mungkin muncul dalam implementasi fungsi tersebut dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan penambahan fungsi tersebut, diharapkan Ombudsman dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pelayanan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Kata kunci: *Ombudsman, Magistrature of Sanction, Maladministrasi*

Abstract

The Ombudsman is an institution whose job is to receive, examine, and resolve complaints or complaints from the public about unsatisfactory public services and maladministration officials. The additional function of the Ombudsman as Magistrate of Sanctions is an alternative to improve the quality of public services in Indonesia. The addition of this function authorizes the Ombudsman to impose administrative sanctions on officials or institutions that violate provisions or have poor performance in public services. In this article, the author explains the concept of the Magistrate of Sanctions and the benefits that can result from adding this function. The author also analyzes the obstacles that may arise in the implementation of that function and provides recommendations to overcome these problems. With the addition of these functions, it is hoped that the Ombudsman can be more effective in carrying out his duties as a supervisor of public services and improve the quality of public services in Indonesia.

Keywords: Ombudsman, Magistrature of Sanction, Maladministration

PENDAHULUAN

Metode suatu pemerintahan dalam menjalankan sistem pelayanan publiknya dapat menunjukkan seberapa baik kinerja pemerintahan tersebut. Birokrasi sering dianggap sebagai proses atau langkah-langkah dalam sistem pemerintahan. Jika birokrasi tersebut rumit, maka pelayanan publik yang diberikan tidak maksimal. Kerumitan dan ketidakefisienan pelayanan publik akan menghambat masyarakat untuk memperoleh hak-haknya. Sudah waktunya bagi masyarakat Indonesia untuk merasakan birokrasi yang jujur, efisien, dan bersih, juga terhindar dari adanya tindak korupsi. Seringkali, orang yang berbuat tindak korupsi dalam lembaga pelayanan publik disebabkan oleh kesalahpahaman dan pemahaman yang salah mengenai penegakan hukum.

Definisi dari pelayanan publik beserta penyelenggara pelayanan publik sudah dijelaskan dan tercantum di UU Nomor 25 tahun 2009 terkait dengan Pelayanan Publik, yang mengacu pada serangkaian kegiatan demi tercukupinya akan suatu pelayanan kepada publik yang dibutuhkan dan adanya keselarasan bersama peraturan yang sedang diberlakukan juga untuk keseluruhan anggota masyarakat tanpa terkecuali, yang berkaitan dengan barang, jasa, maupun juga terkait pelayanan yang berkaitan dengan hal administrasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang menyelenggarakan pelayanan kepada publik. Di sisi lain pihak yang menyelenggarakan pelayanan kepada publik ialah segala badan hukum yang dibentuk berlandaskan konstitusi yang berlaku demi keterbutuhan segala bentuk dalam melayani kepentingan publik yang vital, baik itu lembaga penyelenggara negara,

perusahaan, atau lembaga independen. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan publik yang tepat dengan aturan yang berlaku.

Tujuan dari pengawasan pelayanan adalah untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang jujur, bersih, dan efisien. Selain itu, pengawasan pelayanan juga merupakan salah satu wujud implementasi teori demokrasi yang krusial untuk diterapkan dan ditelaah lebih dalam sebagai bagian dari usaha untuk mengantisipasi dan menghapus penyelewengan kuasa yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan dan penyelenggara negara. Ombudsman Republik Indonesia didirikan untuk menjalankan tugasnya dalam mengawasi pada segala proses pelayanan publik yang dibagikan terhadap masyarakat. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44 Tahun 2000 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2000 menjadi dasar didirikannya Ombudsman RI. Setelah itu, pada 7 Oktober 2008, disahkanlah suatu Undang-Undang yang mengatur terkait dengan Ombudsman Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 (Sari, 2023).

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 mengenai Ombudsman RI di dalam Pasal 1 angka 1 juga mengatur hal tersebut. Lembaga Negara yang disebut Ombudsman Republik Indonesia mempunyai kuasa atau wewenang untuk menjalankan fungsi pengawasan kepada praktek melayani keterbutuhan publik dimana hal ini dilaksanakan oleh pihak atau institusi yang berwenang dalam penyelenggaraan proses pelayanan kepada publik, termasuk pemerintah dan juga penyelenggara negara, BUMN, BUMD, badan swasta, serta sumber pendanaan layanan publik baik sebagian maupun seluruhnya berasal dari pembiayaan negara atau APBD. Tugas Ombudsman adalah menerima laporan, melakukan pemeriksaan, dan mengambil tindakan terkait laporan yang diterima mengenai dugaan tindakan maladministrasi dalam pelayanan publik, melakukan penyelidikan atau investigasi secara independen terhadap kemungkinan terjadinya maladministrasi, Melakukan koordinasi dengan tujuan membangun kerja sama untuk mencegah tindakan maladministrasi terkait dengan pelaksanaan proses layanan kepada masyarakat umum, serta melaksanakan fungsi dan tugas lainnya telah termuat di UU.

Jika ditemukan adanya bukti konkret mengenai pelaksanaan tindakan maladministrasi, Ombudsman sebagai lembaga yang diberi kewenangan akan mengeluarkan rekomendasi yang harus diterapkan bagi pihak atau institusi yang bersangkutan. Dalam tahapan pemeriksaan laporan terkait dugaan maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia memanfaatkan hubungan kerja terhadap lembaga negara lain yang sesuai untuk meminta tanggapan dari instansi/lembaga negara terkait terhadap dugaan tersebut. Ombudsman RI menyertakan berbagai *stakeholders* terkait, seperti pihak yang dilaporkan maupun yang melaporkan, dan juga saksi, dalam proses investigasinya, di mana

keterangan dari mereka bisa untuk diminta. Ombudsman Republik Indonesia bisa meminta bantuan aparat kepolisian untuk memaksa kedatangan pihak-pihak yang menolak untuk hadir dalam proses pemeriksaan. Apabila terjadi penghalangan dalam serangkaian mekanisme pemeriksaan oleh Ombudsman RI, maka Ombudsman berwenang menjatuhkan sanksi pidana kepada pihak yang terlibat. UU Nomor 37 tahun 2008 tepatnya pada Pasal 44 mengatur mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan oleh Ombudsman RI (Septianingtiyas, 2020).

Setelah dilaksanakan proses investigasi oleh Ombudsman, maka kemudian diperoleh suatu simpulan berdasarkan saran dan pendapat yang dikeluarkan dari para anggota Ombudsman. Setelah itu, dibuatlah suatu produk hukum bernama rekomendasi oleh Ombudsman. Pihak yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat umum wajib menjalankan rekomendasi, dimana rekomendasi dari Ombudsman ini diberikan guna memperbaiki penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan meningkatkan hasil kinerja mereka. Diharapkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia, dengan menggunakan wewenang rekomendasinya, dapat menyelesaikan masalah maladministrasi dalam pelayanan publik secara persuasif dan menambah tingkat efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik, terutama di daerah. Akan tetapi, dalam praktiknya seringkali instansi yang terkait tidak menaati atau menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman. Mengenai rekomendasi ombudsman sebagai hasil akhir, hal tersebut menjadi kurang optimis karena tidak jelasnya hubungan antara tuntutan tanggung jawab dari pihak-pihak yang memegang kekuasaan yang dapat diwujudkan sekedar lewat rekomendasi yang bersifat *not legally binding* atau kekuatan hukum yang melekat pada rekomendasi tersebut tidak mengikat (Setiawan, 2020).

Ombudsman RI mempunyai peran vital dalam memastikan hak Warga Negara Indonesia untuk menjamin adanya pelayanan administrasi publik yang efektif dan cepat. Meskipun rekomendasi yang dihasilkan dari Ombudsman hanya bersifat administratif dan bukan pidana, namun perlu diingat bahwa Ombudsman tetap memiliki wewenang dan fungsi yang tidak boleh diabaikan. Berdasarkan kenyataan di lapangan, terdapat bukti bahwa lembaga pemerintah pada tingkat Kementerian masih kurang memperhatikan dan mengindahkan rekomendasi yang Ombudsman keluarkan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menempati posisi teratas di daftar Kementerian paling sering mengabaikan rekomendasi dari Ombudsman. Laporan Ombudsman menunjukkan bahwa Selama rentang waktu 2016-2021, Ombudsman Republik Indonesia telah mengeluarkan 14 Rekomendasi, di mana 6 di antaranya tidak dilaksanakan oleh pejabat atau instansi terkait dengan alasan yang tidak bisa diterima. Tentu saja, terjadi ketidakselarasan kepastian hukum yang digunakan sebagai dasar

bagi rekomendasi Ombudsman. UU Nomor 37 tahun 2008 dalam Pasal 38 ayat 1 dengan gamblang mengemukakan "Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman".

Sebagai sebuah lembaga yang berwenang mengawasi serangkaian proses dalam melayani kepentingan publik dimana lembaga ini relatif belum lama berdiri, Ombudsman perlu dianalisis secara tertulis mengenai konsistensi aturan hukum dengan kenyataan pelaksanaan rekomendasinya. Semakin diharapkan Ombudsman dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam serangkaian prosedur pelayanan publik di dalam cakupan pemerintahan, dan juga bisa bertindak sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka (Dharmawan dan Marbun, 2021). Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia menjadi hal yang dipertanyakan dan perlu dievaluasi karena lembaga tersebut tidak berwenang menjatuhkan sanksi kepada pihak yang berbuat melanggar administrasi. Salah satu masalah utama yang menjadi fokus di dalam penelitian ini ialah bagaimana urgensitas penambahan fungsi dan wewenang baru bagi Ombudsman berupa *magistrature of sanction* atau pemberi sanksi hukum yang mengikat guna menunjang efektivitas peran dan fungsi dari Ombudsman itu sendiri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep Magistrature of Sanction dan keuntungan yang dapat dihasilkan dari penambahan fungsi Ombudsman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian yuridis normatif dengan memakai pendekatan-pendekatan yang sesuai untuk menunjang penelitian. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), kepustakaan (*literature*), dan konseptual (*conceptual*). Dalam penelitian ini, digunakan sumber-sumber hukum misalnya buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan juga regulasi lain yang relevan untuk membahas permasalahan yang diangkat. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Ombudsman dan Peranannya dalam Penyelesaian Kasus Maladministrasi Lembaga Negara di Indonesia

Sistem ketatanegaraan yang ada di berbagai negara di dunia banyak dipengaruhi oleh konsep klasik *trias politica* yang merupakan hasil pemikiran filsuf asal Prancis yaitu Baron de Montesquie (Goei, 2020). Secara singkat, teori ini menjelaskan adanya *separation of power* (Pemisahan kekuasaan) kekuasaan negara yang dibagi menjadi Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini diciptakan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang pemerintahan dan menjaga

keseimbangan kekuasaan antara cabang pemerintahan yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, Negara Indonesia juga mengadopsi teori ini dalam menjalankan kekuasaan negara, dengan eksekutif yang merupakan presiden dan jajarannya, legislatif yang berisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan lembaga lainnya, serta yudikatif dengan lembaga Komisi Yudisial (KY) dan lembaga lainnya.

Seiring berjalannya waktu, beberapa negara terjadi perkembangan dalam sistem ketatanegaraannya yang semula kebanyakan menganut secara murni konsep klasik yaitu teori Trias Politica, mulai menambahkan lembaga-lembaga diluar 3 cabang kekuasaan negara sebagai penunjang. Penambahan cabang kekuasaan negara yang baru ini sering dikatakan oleh para sarjana ahli tata negara adalah komisi negara independen atau di negara Amerika Serikat dikenal dengan cabang kekuasaan keempat (*The Fourth Branch of Government*) (Arbani, 2019). Terbentuknya cabang ke-4 pada sistem ketatanegaraan dikarenakan beberapa ahli berpandangan bahwa dalam era saat ini, cabang kekuasaan negara pada Trias Politica yang terdiri atas cabang legislatif, cabang eksekutif, dan cabang yudikatif dianggap tidak lagi sanggup serta efektif untuk mengatasi persoalan yang ada. Indonesia melakukan sesuatu yang sama dengan beberapa negara lain yang menghadirkan banyak lembaga-lembaga diluar 3 cabang kekuasaan yang sebelumnya telah ada saat reformasi digaungkan pada Tahun 1998. Lembaga yang hadir salah satunya adalah lembaga yang mengakomodir mengenai hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik oleh negara.

Pelayanan publik oleh negara merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat sehingga dapat menaikkan kualitas kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat. Penerapan pelayanan publik yang baik dan efektif sangat penting bagi negara dalam menjalankan fungsinya sebagai pengayom dan pelayan masyarakat. Di lain sisi, pelayanan publik yang merupakan kewajiban negara sepatutnya ada lembaga khusus yang dapat menjadi pengawas kewajiban pemerintah itu agar terhindar dari praktik yang menyimpang dari tugas seharusnya. Oleh karena itu, lahirlah lembaga diawah naungan negara yang mempunyai kekuasaan dalam mengawasi pelaksanaan layanan publik yang dilaksanakan oleh lembaga negara dan lembaga lainnya yang berhubungan dengan pelayanan publik. Lembaga negara itu merupakan Ombudsman.

Cikal bakal lahirnya lembaga ombudsman yang ada di dunia bermula dari Riksdag (parlemen Swedia) yang terjadi pada tahun 1809 membentuk lembaga yang dikenal sebagai *Justitieombudsman* atau Ombudsman Keadilan untuk menangani keluhan terhadap tindakan pemerintah yang ada di Negara Swedia. Secara bahasa sendiri arti kata ombudsman itu adalah agen/perwakilan. Secara

konsep lembaga Ombudsman Swedia ini adalah bagian dari perangkat kontrol yang mempunyai peran besar dalam merealisasikan keadilan yang *equal* dalam berjalannya pelayanan publik (Lestari, 2019). Ombudsman Swedia ini adalah suatu lembaga yang berfokus pada pengawasan yang dilahirkan oleh parlemen tetapi dengan sifat independen dalam melaksanakan tugasnya dalam menerima dan menyelidiki keluhan masyarakat yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan serta peradilan negara (Kanisius, 2020). Lembaga Ombudsman ini juga tercantum dalam konstitusi yang memperkuat kedudukan Ombudsman dalam sistem ketatanegaraan di Swedia. Setelah konsep Ombudsman itu mengakar di Swedia, beberapa negara banyak yang mengadopsi konsep lembaga yang independen ombudsman ini tak terkecuali Indonesia.

Negara Indonesia pada tahun 1998 terjadi gonjang-ganjing politik yang kemudian menciptakan cabang kekuasaan keempat pada sistem ketatanegaraan Indonesia dengan terbentuk berbagai badan, lembaga, komisi baru setelah kejatuhan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang disebut sebagai masa reformasi. Pasca Reformasi ini, Pada Tahun 2000 tepatnya tanggal 10 Maret, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau masyarakat umum memanggilnya dengan sapaan Gus Dur dengan keluarnya Keppres No.44 Tahun 2000 yang mengatur perihal Komisi Ombudsman Nasional yang menjadi embrio Lembaga Ombudsman di negeri ini. Kehadiran komisi Ombudsman ini memiliki peran sebagai penyeimbang lembaga dengan mencangkok teori *Check and Balance* yang terbebas dari campur tangan politik. Kemudian, kedudukannya diperkuat dengan UU No. 37 Tahun 2008 yang berisi mengenai Ombudsman Republik Indonesia. Mengacu pada UU/37/2008, defenisi Lembaga Ombudsman disebutkan merupakan lembaga negara yang punya segenap wewenang dalam perihal pengawasan pelaksanaan pelayanan kepada publik, yang disediakan oleh pemerintah yang sedang berjalan hingga pemerintahan daerah mencakup BUMN, BUMD, dan juga Badan Hukum negara, swasta maupun perorangan yang diberikan mandat dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik (Kadarsih, 2010).

Secara umum fungsi dari Ombudsman adalah lembaga yang dapat memberikan pengaruh (*magistrature of influence*) bukan seperti kebanyakan lembaga atau instansi lain yang merupakan pemberi sanksi (*magisture of sanction*). Ombudsman RI tidak dilengkapi atau dibekali dengan alat yang dapat memberikan paksaan (*l egally binding/su poena power*). Meskipun beberapa keadaan penyelesaian laporan dari masyarakat, pengaruh Ombudsman tetap memiliki kekuatan sebab rekam jejak yang baik sehingga kepercayaan publik terhadap integritas, kredibilitas dan kapabilitasnya tidak diragukan. Sementara itu, satu diantara yang ada tugas utama lembaga Ombudsman RI merupakan penerima laporan atas dugaan terjadinya maladministrasi dalam penyelenggara pelayanan publik.

Akan tetapi, seharusnya kasus maladministrasi ini tidak melulu harus menunggu laporan saja tetapi Ombudsman dapat langsung bergerak ke lapangan untuk melihat langsung terjadinya maladministrasi tersebut.

Ombudsman RI mempunyai peran yang krusial dalam masalah penanganan kasus maladministrasi atau berkaitan dengan kelalaian oleh penyelenggara pelayanan publik yang ada di Indonesia. Peran yang dimiliki ombudsman tercantum dalam UU Ombudsman RI dalam penanganan kasus maladministrasi adalah sebagai berikut:

1. Menerima pengaduan yang berasal dari masyarakat terkait kasus maladministrasi atau kelalaian administrasi dalam pelayanan publik
 2. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan menyediakan perlindungan bagi masyarakat yang melaporkan dugaan maladministrasi
 3. Menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan investigasi terhadap dugaan maladministrasi dan penyimpangan lain dalam penyelenggaraan publik
 4. Memberikan rekomendasi dan saran kepada lembaga pemerintah atau penyelenggara pelayanan publik untuk membenahi atau memperbaiki kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan
 5. Memberikan mengenai pengajaran serta informasi kepada masyarakat umum mengenai hak dan kewajiban dalam memperoleh pelayanan publik yang baik dan berkualitas
2. Urgensi Penambahan Fungsi Ombudsman sebagai Magistrature of Sanction dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia

Pada era modern ini, pelayanan publik harus menjadi prioritas bagi negara dan pemerintahannya. Pelayanan publik merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berdaya saing dan menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Bungin, 2016).

Pelayanan publik yang baik benar-benar menjadi aspek yang harus menjadi perhatian bersama semua pihak. Namun, tidak semua pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah berjalan dengan baik. Masyarakat banyak yang merasa kesusahan untuk bisa mengakses layanan publik yang seharusnya mudah tersedia. Masalah birokrasi yang berbelit-belit, waktu tunggu yang lama, dan kualitas pelayanan yang buruk seringkali menjadi kendala dalam pelayanan publik. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik yang ditingkatkan menjadi fokus bagi pemerintah di berbagai negara. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan institusi yang dapat mengawasi dan menyelesaikan sengketa di dalam pelayanan publik secara efektif. Salah satu institusi yang

bisa menyelesaikan hal tersebut dan masyarakat bisa mengaksesnya dengan mudah guna peningkatan kualitas pelayanan publik adalah Ombudsman.

Ombudsman adalah lembaga yang bertugas untuk menerima, meneliti, dan menyelesaikan keluhan atau aduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang kurang memuaskan. Ombudsman memiliki wewenang untuk menyelidiki dan memberikan saran kepada pihak yang terkait untuk memperbaiki pelayanan publik yang tidak memuaskan. Ombudsman mempunyai peran penting dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik atas kebijakan instansi pemerintah dan melindungi hak masyarakat yang dirugikan oleh pelayanan publik yang buruk (Zanin, 2018).

Ombudsman sejatinya dibentuk untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik dari penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan korupsi oleh aparat pemerintah. Fungsi ombudsman ini penting dalam memastikan terciptanya pelayanan publik yang baik dan transparan, serta mendorong adanya akuntabilitas dan integritas pada setiap tindakan pemerintah.

Ombudsman di sisi lain seringkali dianggap hanya berfungsi sebagai lembaga pengaduan dan tidak memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pelayanan publik. Fungsi Ombudsman sejauh ini masih terbatas pada pemberian rekomendasi dan saran kepada lembaga yang melakukan maladministrasi. Padahal, keberadaan ombudsman yang mempunyai hak untuk memberikan sanksi tegas, akan membuat para pelaku pelayanan publik lebih waspada dan bertanggung jawab pada tindakan mereka. Oleh karena itu, perlu ada perubahan dalam fungsi Ombudsman menjadi *Magistrature of Sanction* atau lembaga yang mempunyai wewenang pemberian sanksi atas pihak yang melanggar ketentuan pelayanan public.

Magistrature of sanction sendiri merupakan sebuah fungsi atau kewenangan untuk memberikan sanksi atau hukuman terhadap pihak terkait yang melanggar aturan pelayanan publik. Tujuan dari penambahan fungsi *magistrature of sanction* di Ombudsman adalah untuk memberikan efek jera kepada pejabat publik dan lembaga pemerintahan yang melakukan pelanggaran hukum, implikasinya adalah bisa melakukan pencegahan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum itu terjadi di masa depan dan menciptakan sebuah pelayanan publik yang berkualitas (Duranti, 2016).

Dengan adanya fungsi *magistrature of sanction* di Ombudsman, maka Ombudsman yang semula hanya memberi rekomendasi atau pengawasan saja terhadap tindakan pejabat publik

atau lembaga pemerintahan yang melanggar hukum atau melakukan maladministrasi, kini dapat memberikan sanksi atau hukuman kepada pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, pejabat publik atau lembaga pemerintahan yang melakukan pelanggaran hukum tak lagi merasa dapat bertindak seenaknya tanpa terkena konsekuensi dari tindakannya.

Supriyadi, dkk. (2019), dalam artikelnya menyebutkan bahwa pemberian kewenangan kepada ombudsman untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran pelayanan publik akan mempercepat proses penyelesaian sengketa dan memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat. Dalam penelitian tersebut juga ditemukan bahwa banyak pelanggaran pelayanan publik yang mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat, tetapi belum mendapatkan sanksi yang memadai dari pemerintah.

Pentingnya penambahan fungsi ombudsman sebagai magistrature of sanction juga telah disebutkan dalam web sekretariat kabinet Republik Indonesia. Pada web tersebut menyebutkan bahwa fungsi tersebut perlu untuk ditambahkan sebab fungsi ombudsman selama ini yang hanya sebagai magistrature of influence dan hanya sebatas pemberian surat rekomendasi belum bisa menyelesaikan permasalahan maladministrasi di Indonesia. Sebab masih banyak juga rekomendasi yang diberikan oleh ombudsman yang tidak dilaksanakan oleh pihak terkait. Pada web tersebut juga menyebutkan bahwa sejak tahun 2016 hingga 2021 ombudsman telah memberikan setidaknya 14 surat rekomendasi. Dari 14 surat rekomendasi yang diberikan tersebut, hanya 8 rekomendasi atau sekitar 57,14% saja rekomendasi yang dijalankan, sementara ada 6 rekomendasi atau sekitar 42,86% yang tidak dilaksanakan sama sekali. Ini artinya kewenangan dan fungsi ombudsman yang hanya sebatas pemberian rekomendasi belum efektif dalam menyelesaikan maladministrasi yang terjadi (Ombudsman, 2022).

Walaupun UU No.23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik telah menambah kekuatan dan kewenangan ombudsman, tetapi dari data yang ada, bahwa hanya 57,14% pihak terkait yang melaksanakan rekomendasi yang diberikan ombudsman. Dengan demikian, sangat penting untuk menambah fungsi magistrature of sanction pada ombudsman dan pemberian kewenangan untuk memberi sanksi terhadap para pelaksana pelayanan publik yang telah diberikan rekomendasi oleh ombudsman namun tidak dilaksanakan.

Cara untuk menguatkan fungsi magistrature of sanction pada ombudsman adalah dengan secepatnya menetapkan Perpres tentang Mekanisme dan Ketentuan Pemberian Ganti

Rugi untuk menguatkan kewenangan adjudikasi khusus pada ombudsman dan mengatur mengenai pembayaran ganti rugi (Damanik, 2021).

Pembuatan perpres tersebut sudah mengalami kebuntuan semenjak 2011. Lamanya waktu untuk menetapkan Perpres ini disangkakan karena terdapat ketakutan dari pemerintah akan banyaknya APBN yang akan terambil dalam memberikan ganti rugi jika dilihat situasi pelayanan publik yang sekarang tergolong masih belum bisa dikatakan baik dan efektif. Maka perlu dilakukan pengkajian kembali mengenai opsi sanksi lain yang dapat diberikan. Seperti penetapan batas maksimal ganti rugi yang diberikan, ataupun memberi kewenangan kepada ombudsman untuk melakukan pencopotan jabatan para pejabat yang melakukan maladministrasi.

Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menambahkan fungsi ombudsman sebagai magistrature of sanction guna peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Dengan penambahan fungsi Ombudsman sebagai Magistrature of Sanction, maka lembaga ini punya kewenangan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar ketentuan pelayanan publik. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan, teguran, hingga pemecatan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Hal ini akan membuat pihak-pihak terkait mempertimbangkan dengan sangat matang dalam bertindak sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Penambahan fungsi magistrature of sanction pada Ombudsman ini selaras dengan cita pemerintah dalam memberi pelayanan publik yang berkualitas. Sebagai satu bagian dari pemerintah, Ombudsman dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih berintegritas dan transparan. Selain itu, keberadaan Ombudsman yang berfungsi sebagai pengawas sekaligus meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Aluwaidi, 2018).

Sekilas memang terdengar sepele, tapi pengembangan fungsi magistrature of sanction pada Ombudsman ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa dampak positif diyakini akan timbul dari penambahan fungsi ombudsman sebagai magistrature of sanction, yakni:

1. Memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Ombudsman sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pelayanan publik yang tidak memenuhi standar pelayanan, dapat memperkuat pengawasan

terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dan mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

2. Meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan transparansi kinerja penyelenggara pelayanan publik. Dengan adanya ancaman sanksi dari ombudsman, para penyelenggara pelayanan publik akan terdorong untuk lebih akuntabel dan transparan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini karena mereka akan berhadapan dengan konsekuensi yang lebih serius jika tidak memenuhi standar pelayanan yang telah ditentukan.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dengan adanya lembaga ombudsman yang berfungsi sebagai pihak penegak hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku pelayanan publik yang tidak memenuhi standar pelayanan, masyarakat akan merasa lebih percaya dan nyaman dalam menggunakan pelayanan publik. Hal ini akan memberikan daya pengawasan yang lebih kuat serta memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat dalam kasus-kasus pelanggaran pelayanan publik.
4. Mendorong motivasi dan kinerja para penyelenggara pelayanan publik. Kehadiran ombudsman sebagai magistrature of sanction juga dapat mendorong motivasi dan kinerja aparatur pelaksana pelayanan publik. Mereka nantinya akan merasa terdorong untuk memberi pelayanan yang lebih baik dan sesuai standar pelayanan yang sudah ditentukan, karena mereka tahu bahwa akan diberikan sanksi jika tidak melakukannya.

Namun demikian, tentu dibalik dampak positif yang akan ditimbulkan, terdapat hal-hal yang harus menjadi perhatian yang akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi ombudsman tersebut dan perlu diantisipasi, seperti:

1. Penambahan fungsi dapat menimbulkan konflik kepentingan antara ombudsman sebagai pengawas kebijakan pemerintah & sebagai penegak hukum.
2. jika penggunaan wewenang tidak diatur dengan baik, penambahan fungsi tersebut dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara hak warga negara dalam mengajukan keluhan dan hak terdakwa untuk dipertahankan.

Atas hal tersebut, penambahan fungsi ombudsman sebagai magistrature of sanction ini hendaknya diiringi dengan aturan yang jelas dan transparan, serta didukung SDM yang kompeten dan profesional. Hal tersebut penting agar ombudsman dapat bekerja secara maksimal dalam menjalankan kewenangannya sebagai lembaga yang memberikan sanksi tegas.

Dengan demikian, penambahan fungsi ombudsman sebagai magistrature of sanction adalah langkah yang tepat dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik di Indonesia. Penambahan

fungsi *Magistrature of Sanction* pada ombudsman sangat penting untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan memiliki wewenang memberikan sanksi secara tegas dan tepat waktu pada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, maka lembaga ini dapat meminimalisir pelanggaran dan menjadikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai suatu standar dalam lembaga pemerintahan di Indonesia.

SIMPULAN

Pelayanan publik oleh negara merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat sehingga dapat menaikkan kualitas kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat. Pelayanan publik yang merupakan kewajiban negara sepatutnya ada lembaga khusus yang dapat menjadi pengawas kewajiban pemerintah itu agar terhindar dari praktik yang menyimpang dari tugas seharusnya. Ombudsman Republik Indonesia hadir sebagai sebuah lembaga negara yang bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan layanan publik oleh lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Lembaga ini didirikan melalui Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 yang mengatur tentang Komisi Ombudsman Nasional yang merupakan pendahulu dari lembaga Ombudsman di Indonesia. Ombudsman RI mempunyai peran yang krusial dalam masalah penanganan kasus maladministrasi atau berkaitan dengan kelalaian oleh penyelenggara pelayanan publik yang ada di Indonesia. Secara umum fungsi dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) adalah lembaga yang dapat memberikan pengaruh (*magistrature of influence*) bukan seperti kebanyakan lembaga atau instansi lain yang merupakan pemberi sanksi (*magisture of sanction*).

Fungsi Ombudsman sejauh ini masih terbatas pada pemberian rekomendasi dan saran kepada lembaga yang melakukan maladministrasi. Padahal, keberadaan ombudsman yang mempunyai hak untuk memberikan sanksi tegas, akan membuat para pelaku pelayanan publik lebih waspada dan bertanggung jawab pada tindakan mereka. *Magistrature of sanction* sendiri merupakan sebuah fungsi atau kewenangan untuk memberikan sanksi atau hukuman terhadap pihak terkait yang melanggar aturan pelayanan publik. Tujuan dari penambahan fungsi *magistrature of sanction* di Ombudsman adalah untuk memberikan efek jera kepada pejabat publik dan lembaga pemerintahan yang melakukan pelanggaran hukum, implikasinya adalah bisa melakukan pencegahan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum itu terjadi di masa depan dan menciptakan sebuah pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, sangatlah penting

untuk menambahkan fungsi ombudsman sebagai magistrature of sanction guna peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Dengan penambahan fungsi Ombudsman sebagai Magistrature of Sanction, maka lembaga ini punya kewenangan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar ketentuan pelayanan publik.

2. Kritik dan Saran

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan tulisan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tulisan ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya.

Kami pun selaku Penulis menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangannya, untuk itu kami mohon maaf, sekaligus kami juga berharap saran dan kritik yang membangun dari para pembaca semua.

Dan saran kami kepada para pembaca agar lebih memahami hukum, karena sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum yang pastinya segala aspek kehidupan didalamnya didasarkan pada hukum. Juga kepada para pembaca agar terus mencari ilmu tentang hukum, tidak terkecuali mengenai hukum internasional dan seluruh hal yang berkaitan dengannya. Karena ada pepatah mengatakan "Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina". Kami berharap semoga makalah ini nantinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

DAFTAR PUSTAKA

- A. J. Duranti. (2016). Fungsi Magistrature of Sanction sebagai Pelayanan Publik Baru untuk Mengelola Konflik dan Menegakkan Keadilan. *Jurnal Public Administration Research and Theory*, 26(4), 545–558.
- Arbani, T. S. (2019). Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia. *Wacana Hukum*, 24(1), 19–37.
- B. Bungin. (2016). *Kualitas Pelayanan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- D. S. Damanik. (2021). Mekanisme Sanksi Pelanggaran Etika dan Kode Etik Ombudsman Republik Indonesia. *Jurnal Marwah*, 20(2), 139-150
- Dharmawan, M. F., & Marbun, R. (2021). Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik Dalam Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Terkait Tindakan Maladministrasi Tahun 2019. *Keadilan*, 18(1), 51-69.
- Goei, gatot. (2020). Kekuasaan Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Memastikan Hak Setiap Orang Bebas Dari Penyiksaan Dan Perbuatan Merendahkan Derajat Manusia. *Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum FHUI*.
- Kadarsih, S. (2010). Tugas dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia dalam pelayanan publik menurut UU No. 37 Tahun 2008. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(2), 175-182

- Kanisius, Ola Mangu. (2020). Dua Dekade Ombudsman RI Sebagai Magisteur Of Influence. Ombudsman.go.id. <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--dua-dekade-ombudsman-ri-sebagai-magistrature-of-influence#:~:text=Sejarah%20perkembangan%20Ombudsman%20di%20dunia,penyalahgunaan%20kekuasaan%20oleh%20penyelenggara%20pemerintah.>
- Laporan Triwulan 1 Tahun 2022 Ombudsman Republik Indonesia. https://ombudsman.go.id/produk/lihat/743/LTR_file_20220829_101320.pdf.
- Lestari, Y. S. (2019). Ombudsman: Suatu Kajian Analisis. *Jurnal Public Policy*, 2(2).
- M. Zanin. (2018). Ombudsman: alat untuk membangun tata pemerintahan yang demokratis. 14(2), 197–215.
- O. A. Aluwaidi. (2018). Peran Ombudsman dalam Praktek Good Governance. *Penelitian Administrasi Publik*, 7(2), 116–126.
- Ombudsman RI. (2022). Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2021. Jakarta: Ombudsman RI.
- Sari, F. K. (2023). Kedudukan Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 42-59.
- Septianingtiyas, D. A. S. A. S. (2020). Analisis Peran Ombudsman Republik Indonesia Periode Tahun 2016-2021 Sebagai Pengawasan Pelayanan Publik. *Journal of Politic and Government Studies*, 10(1), 25-36.
- Setiawan, A. (2020). Pelaksanaan Fungsi Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Kepala Daerah. *Veritas et Justitia*, 6(2), 274-297.